



P U T U S A N

Nomor : 190 / PDT / 2015 / PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **TEGUH RAHAYU ;**-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa Selopuro Rt.03 Rw.02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang; -----
Selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;-----
2. **WUJUD ;**-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa Selopuro Rt.03 Rw.02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang; -----
Selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;-----
3. **SUMIATI ;**-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa Jembangan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Jawa Tengah; -----
Selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;-----
4. **NYAMIN ;**-----
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa Jembangan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Jawa Tengah; -----
Selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;-----

M e l a w a n

ASTUTIK ;-----
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Kadiwono RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang; -----
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada : 1. ZAINUDIN, S.H., 2. SUGIYANTO, S.H. keduanya Advokat, berkantor di Jalan Blora – Cepu KM. 4 Blora Jawa Tengah ;-----
Selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat** ;-----

Hal. 1 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Mei 2015 No.190/PDT/2015/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Desember 2014 No. 9/Pdt.G/2014/PN.Rbg dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Desember 2014 No.9/Pdt.G/2014/PN.Rbg ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 Juni 2014 Nomor. 9/Pdt.G/2014/PN.Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III telah sepakat secara lisan untuk mengadakan kerjasama untuk pembelian garam dari petani garam di wilayah Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan juga wilayah Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan kesepakatan bila nanti ada keuntungan dari penjualan garam tersebut setelah ditimbun dibagi dua dengan rincian Penggugat mendapat bagian 50% dan Tergugat I dan Tergugat III mendapat 50%; -----
2. Bahwa untuk memulai kerjasama tersebut (pembelian garam) sejak bulan Oktober 2012 Penggugat telah memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000 000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat III; Dan oleh Tergugat I dan Tergugat III, uang tersebut telah dibelikan garam dari petani Garam dan mendapatkan garam sebanyak 500.000 Kilogram dan selanjutnya disimpan di Gudang garam di Desa Dasum, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan kunci dari gudang tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat III telah diserahkan kepada Penggugat; -----

Hal. 2 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



3. Bahwa selanjutnya Penggugat pada bulan Nopember 2012 juga telah memberikan uang tunai lagi sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat III dan oleh Tergugat I dan Tergugat III atas uang tersebut telah dipergunakan untuk biaya sewa gudang sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk pembelian garam yang perkilogramnya sebesar Rp.312,5,- (tiga ratus dua belas rupiah koma lima sen) dari petani garam sehingga mendapat garam seberat 600.000 Kilogram dengan nilai uang sebesar Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya garam tersebut disimpan di Gudang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dan kunci dari gudang tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat III telah diserahkan kepada Penggugat; -----
4. Bahwa selanjutnya Penggugat pada bulan Maret 2013 juga telah memberikan uang tunai lagi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat III dan oleh Tergugat I dan Tergugat III atas uang tersebut telah dipergunakan untuk usaha yang lain selama menunggu proses penimbunan dan kenaikan harga garam dan oleh Tergugat III atas uang tersebut Penggugat diberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No.00318 atas nama NYAMIN atas tanah sawah seluas 1025 M2 terletak di Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yaitu milik dari Tergugat IV dan Tergugat IV telah menyetujui atas sertifikatnya dijaminan oleh Tergugat III tersebut kepada Penggugat; -----
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan alasan untuk mengontrol gudang yang telah berisi garam tersebut khawatir ada genting yang bocor, maka Tergugat I dan Tergugat III telah meminjam kunci gudang yang disimpan oleh Penggugat dan oleh karena alasan untuk mengontrol genting yang bocor oleh Penggugat tanpa ada perasaan curiga memberikan kunci gudang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat III, namun demikian Tergugat I dan Tergugat III setelah selesai mengontrol gudang tersebut tidak segera mengembalikan kunci gudang tersebut kepada Penggugat; -----

Hal. 3 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



6. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat III meminjam kunci gudang dari Penggugat tersebut adalah akal-akalan belaka untuk mengelabui dari Penggugat dengan alasan mengontrol genting yang bocor, namun ternyata setelah Tergugat I dan Tergugat III tersebut memegang kunci gudang tersebut, tidak tahunya dipergunakan untuk mengambil / menguras garam yang ada di dalam gudang tersebut yang tanpa ada ijin dari Penggugat telah dijual kepada orang lain dan diketahui oleh Penggugat pada bulan Nopember 2013; -----
7. Bahwa setelah Penggugat tahu isi gudangnya telah diambil / dikuras oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut dan hanya tersisa kurang lebih sebagian dari isi gudang tersebut akhirnya atas sisa garam yang ada akhirnya dijual bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III dan telah dapat keuntungan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga sesuai dengan kesepakatan awal atas keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) bagian dengan rincian Penggugat mendapat bagian sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat III mendapat bagian sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
8. Bahwa dan untuk garam yang telah terlanjur dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut, yang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tanpa ijin atau persetujuan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengakui kesalahannya dan bersedia/ sanggup mengembalikan uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat dengan memberi jasa / keuntungan dari tanggal 13 April 2013 s/d dengan 15 Februari 2014 sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang mana atas kesanggupan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013 (bukti terlampir); -----

Hal. 4 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk menjamin atas kesanggupan Pembayaran uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat I telah memberikan jaminan berupa sebuah sertifikat Hak milik Nomor : 78 atas nama SITI SUNDARI tanah pekarangan seluas 460 M2 terletak di Desa Selapuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang milik dari Tergugat II (WUJUD) orang tua dari Tergugat I, demikian juga Tergugat III telah memberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No.00318 atas nama NYAMIN atas tanah sawah seluas 1025 M2 terletak di Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yaitu milik dari Tergugat IV yang merupakan saudara (Pak De) dari Tergugat III, dengan kesepakatan apabila Tergugat I dan Tergugat III tidak bisa mengembalikan / membayar uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 15 Februari 2014, maka atas 2 (dua) sertifikat tersebut yang telah diserahkan kepada Penggugat siap dibalik nama menjadi atas nama Penggugat (Bu HENDRO / ASTUTIK); -----
10. Bahwa atas kesanggupan membayar uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Tergugat I dan Tergugat III yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2014, ternyata Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menepati untuk membayar dan bahkan Penggugat telah berusaha memberikan kesempatan pengunduran waktu, namun demikian Tergugat I dan Tergugat III tersebut juga tidak memenuhi pembayaran uang tersebut kepada Penggugat, sehingga telah jelas atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji yang telah merugikan bagi Penggugat; -----

Hal. 5 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut berupa penerimaan jasa / keuntungan yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yaitu sejak bulan Februari 2014 s/d sekarang bulan Juni 2014 yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga perputaran modal bilamana ditaksir dapat disamakan dengan keuntungan jasa/bulan yang diberikan perbankan yaitu sebesar 2 % / bulan X Rp.235.861.475,00 = Rp.4.717.229,5 X 16 bulan sehingga kerugian Penggugat sebesar Rp.75.475.672,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga Tergugat I dan Tergugat III harus membayar uang kerugian tersebut kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.81.475.672,00 (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) secara tunai; -----
12. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berulang kali untuk menagih kepada Tergugat I dan Tergugat III agar mau membayar / mengembalikan uang hasil penjualan garam senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan kerugiannya sebesar Rp.81.475.672,00 (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Rembang ini; -----
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan yaitu:
 1. Sebidang tanah pekarangan / perumahan berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah kayu seluas kurang lebih 460 M2 sertipikat Hak milik Nomor : 78 atas nama SITI SUNDARI terletak di Desa Selapuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang milik dari Tergugat II (WUJUD) dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan, sebelah Timur : tanah M 79, sebelah Selatan : tanah negara, sebelah Barat : tanah M. 77 Jalan Mr. Iskandar, sebagai Jaminan pembayaran uang kepada Penggugat (sertipikat terlampir); -----

Hal. 6 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1025 M2 sertifikat Hak Milik No. 00318 atas nama NYAMIN terletak di Desa Jembatan Kecamatan Batangan Kabupaten dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : tanah sawah Mubardi, sebelah Timur : tanah Suyono, sebelah Selatan : tanah Suyanto, sebelah Barat : tanah Yasmin, sebagai Jaminan pembayaran uang kepada Penggugat (sertipikat terlampir); -----
14. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; ---
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat; -----
16. Bahwa sepatutnya Para Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
17. Bahwa berdasarkan seperti hal hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 19 Nopember 2013 kesanggupan membayar uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat (Bu Hendro / ASTUTIK) yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah sah menurut hukum; -----
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah berhutang uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat (Bu Hendro / ASTUTIK) yang belum dibayar; -----

Hal. 7 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang cidera janji atau wanprestasi; -----
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar hutang uang senilai Rp.235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat (Bu Hendro / ASTUTIK) secara tunai; -----
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar keuntungan yang harus diterima Penggugat yaitu jasa dan keuntungan yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat III dan perputaran modal bilamana ditaksir dapat disamakan dengan keuntungan jasa/bulan yang diberikan perbankan yaitu seluruhnya sebesar Rp.81.475.672,00 (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) secara tunai; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang atas barang jaminan yaitu:
 1. Sebidang tanah pekarangan / perumahan berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah kayu seluas kurang lebih 460 M2 sertifikat Hak milik Nomor : 78 atas nama SITI SUNDARI terletak di Desa Selapuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang milik dari Tergugat II (WUJUD) orang tua Tergugat I dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan, sebelah Timur : tanah M 79, sebelah Selatan : tanah negara, sebelah Barat : tanah M. 77 Jalan Mr. Iskandar, sebagai Jaminan pembayaran uang kepada Penggugat; -----
 2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1025 M2 sertifikat Hak Milik No. 00318 atas nama NYAMIN terletak di Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten dengan batas – batas yaitu :

Hal. 8 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara : tanah sawah Mubardi, sebelah Timur : tanah
Suyono, sebelah Selatan : tanah Suyanto, sebelah Barat : tanah
Yasmin, sebagai Jaminan pembayaran uang kepada
Penggugat; -----

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat; ---
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- Atau sebagai penggantinya: -----
- Memberikan putusan yang adil dan bijaksana. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Saya sebagai Tergugat I mengenai kesepakatan menimbun garam di Lasem sama di Rembang dengan keuntungan 50% Benar; -----
- 2) Bahwa Penggugat mengatakan kalau uang Rp200.000.000 diberikan kepada Saya, sebagai Tergugat I tidak menerima, yang menerima Tergugat III. Kalau jika dibelikan garam sebesar 500.000 kilogram Saya tahu, dimasukkan di gudang Dasun Lasem, Saya disuruh Tergugat III memberikan kunci kepada Penggugat; -----
- 3) Selanjutnya kalau Penggugat pada bulan November 2012 memberikan uang tunai Rp200.000.000 pada Tergugat I Tidak Benar. Uang Rp200.000.000 itu diberikan kepada Tergugat III kalau untuk sewa gudang Rp 8.500.000 di Banyudono Rembang itu Saya diberi tahu sama Tergugat III dan Penggugat. Kok Saya malah jadi Tergugat I ? Masalah kunci gudang dibawa Tergugat III. Saya tidak tahu menahu,.Tergugat III jadi pelaksana; -----
- 4) - Bahwa Penggugat memberikan uang Rp 100.000.000 pada Tergugat III. Saya sebagai Tergugat I tidak tahu menahu kok Saya jadi Tergugat I;-----
- Masalah menunggu proses garam dijual, Saya tidak tahu, itu urusan Tergugat III;-----

Hal. 9 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat atas nama NYAMIN diserahkan pada Penggugat. Saya sebagai Tergugat I, Saya baru tahu, karena untuk jaminan uang Rp 100.000.000, menyerahkan sertifikat; -----
- Setelah Tergugat III, Saya sebagai Tergugat I baru tahu kalau Penggugat memberikan uang Rp100.000.000 pada Tergugat III, jadi tidak sepengetahuan Tergugat I; -----
- 5) Kunci gudang, Saya sebagai Tergugat I telah meminta pada Penggugat, setelah itu Tergugat I dan Tergugat III bersama mengontrol gudang di Banyu dono Rembang dan gudang Lasem di Dasun. Setelah itu kunci dibawa Tergugat III dikembalikan dan tidaknya Saya Tergugat I tidak tahu; -----
- 6) Kalau Penggugat menuduh Saya Tergugat I, dikatakan sebagai akal-akalan itu tidak benar, bisa Saya katakan fitnah. Masalahnya kunci dibawa Tegugat III sebagai pelaksana penimbun garam; -----
- 7) Kalau Penggugat mengatakan pada Saya sebagai Tegugat I menjual garam pada orang lain itu tidak benar, bisa Saya katakan fitnah, karena menuduh orang tanpa bukti dan Tergugat III biar memberi penjelasan. Kalau Penggugat mengatakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituduhkan pada Saya sebagai Tergugat I dengan keuntungan Rp45.000.000 dibagi dua Rp22.500.000 itu tidak benar, Saya sebagai Tergugat I yang tahu adalah Tergugat III dan Penggugat. Kalau Saya mengetahui cuma secara lisan, tidak ada bukti uangnya. Saya Tergugat I tidak menerima Bagi Hasil keuntungan padahal sesuai dengan kesepakatan Saya sebagai Tergugat I mestinya dapat keuntungan. Ternyata tidak, malah Saya Tergugat I dituduh menjual garam tanpa sepengetahuan Penggugat; -----
- 8) - Kalau Penggugat mengatakan garam yang telah terlanjur dijual Tergugat I dan Tergugat III senilai Rp235.861.475 dengan tanpa izin atau persetujuan dari Penggugat tersebut. Saya sebagai Tergugat I tidak benar / tidak tahu menahu yang tahu Tergugat III; -----
- Kalau Saya dituduh seperti di atas, Saya tidak mau masalahnya yang tahu Tegugat III. Jadi semua ini urusannya Tergugat III; -----
- Kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 19 November 2013 itu Saya dipaksa. Masalahnya yang tahu Penggugat dan Tergugat III. Katanya Penggugat untuk embel-embel biar anaknya percaya. Ternyata Saya malah digugat; -----

Hal. 10 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya Tergugat I tidak merasa menjual garam senilai Rp235.861.475 yang dituduhkan Penggugat pada Saya sebagai Tergugat I dengan tuduhan sanggup mengembalikan uang senilai Rp235.861.475 pada Penggugat dengan member jasa dan keuntungan yang mana seperti yang dituduhkan ada kesanggupan pembayaran dari Tergugat I yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 19 November 2013 itu merayu Saya, katanya Penggugat bilang Surat Pernyataan ini untuk embel-embel yang mau diperlihatkan atau ditunjukkan pada anaknya, jadi Saya merasa dibohongi sama Penggugat; -----

9) Untuk selanjutnya menanggapi surat gugatan Penggugat pada Saya sebagai Tergugat I, seperti yang dituduhkan di atas, ada kesanggupan membayar dan member jaminan berupa sertifikat atas nama Siti Sundari dan kesanggupan memberi jasa / keuntungan Rp23.000.000 pada Penggugat pada tanggal 14 Februari 2014 seperti yang ditulis dalam surat jaminan itu Saya merasa dibohongi, bukan seperti apa yang sebetulnya kok malah Saya digugat masalah ini. Jadi Saya sebagai Tergugat I tidak ingkar janji atau merugikan Penggugat, la Saya sebagai Tergugat I juga punya andil Rp25.000.000 untuk tanam saham garam pada Tergugat III. Jadi Saya bukan cidera janji, ini urusannya Pelaksana penjualan garam yaitu Tergugat III; -----

10) Kalau penggugat menghitung atau merinci keuntungan sampai sekarang bulan Juni 2014 sebesar tertulis di dalam surat gugatan itu, Saya merasa dibohongi, masalahnya kesepakatan itu disepakati oleh atau disetujui Penggugat dengan Tergugat III. Saya sebagai Tergugat I sebetulnya menolak kesepakatan itu. tahu-tahu ada surat pernyataan jaminan dan sampai Saya tanda tangan itu Saya merasa dipaksa; -----

11) Sebetulnya? Penggugat itu menyuruh Saya sebagai Tergugat I untuk menagih kepada Tergugat III, apalagi Penggugat sudah tahu kalau Putaran uang jual garam itu dilaksanakan pada Tergugat III sebagai pelaksana penjualan dan pembelian. Kok malah Penggugat, menggugat Saya sebagai Tergugat I, mohon Bapak Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili masalah ini Saya ulangi lagi beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya, mohon diadili seadil-adilnya; -----

Hal. 11 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Jadi mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Rembang kalau Penggugat itu mengajukan gugatan pada Saya sebagai tergugat I, jadi masalah ada surat jaminan berupa sertifikat atas nama Siti Sundari terletak di Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang; -----

Dengan batas-batas yaitu: sebelah utara: jalan, sebelah timur : tanah m79, sebelah selatan: tanah Negara, sebelah barat: tanah m77/Jalan Mr. Iskandar sebagai jaminan pada Penggugat itu sebetulnya Saya merasa dibohongi dan dipaksa untuk tanda tangan di Surat Pernyataan itu, ini disaksikan oleh Tergugat III. Mohon Bapak Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengadili seadil-adilnya;

13) Mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Rembang, kalau Penggugat itu minta supaya Saya sebagai Tergugat I secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa pada penggugat sebesar Rp200.000 per hari, Saya sebagai Tergugat I tidak menerima karena masalah dagang garam Saya juga tanam saham Rp25.000.000 dengan Tergugat III Penggugat juga tanam saham saran Tergugat III sebagai pelaksana jual beli garam. Kok malah Saya jadi Tergugat I. untuk mengganti uang Rp200.000 per hari, mohon kepada Bapak Hakim Saya ulangi lagi mohon diadili seadil-adilnya; -----

14) Kalau pengggugat menyatakan didukung bukti-bukti yang sah dan autentik serta meyakinkan, menurut Saya sebagai Tergugat I itu tidak benar dan bohong, karena terjadinya bukti-bukti itu ada unsur paksaan dan merayu Saya. "Sudah tanda tangan mas" kata Penggugat. Penggugat bilang Surat Pernyataan ini mau diperlihatkan pada anaknya. Mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Rembang kiranya mengadili yang seadil-adilnya.

Terima kasih. -----

Penutup: Mohon Bapak Hakim Pengadilan dalam perkara ini, mohon diputuskan seadil-adilnya. Terima kasih. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding III semula Tergugat III dipersidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 12 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ya betul, sistem kami bertiga sistem kerja sama dalam pembelian / penimbunan garam grosok; -----
2. Uang garam Rp200.000.000,00 diserahkan kepada Tergugat III tidak langsung uang tunai Rp200.000.000,00 - tapi sistem pembayaran memberi kepada pihak ke III, Rincian : -----
 - I. : Rp 30.000.000,00 ; -----
 - II. : Rp 50.000.000,00 ; -----
 - III. : Rp 50.000.000,00 ; -----
 - IV. : Rp 30.000.000,00 ; -----
 - V. : Rp 40.000.000,00 ; -----Jadi uang Rp200.000.000,00 sistem pencicilan Penggugat tidak langsung tunai; -----
3. Penggugat memberi uang tunai sebanyak Rp8.500.000,00 untuk sewa gudang di Jakaria Rembang, per-kilogramnya (kg) dengan harga Rp 320,00 - sebanyak 600.000 kg; -----
4. Uang Rp100.000.000,00 diterima Tergugat III, tapi tidak uang *cash*, dikasih tunai Rp25.000.000,00 - selebihnya Rp75.000.000,00 dibayar lewat transfer ke Rekening BNI. Tergugat I tidak menerima uang sepeser pun dari Penggugat, yang menerima uang hanya Tergugat III. Tergugat III telah membayar bunga sebesar Rp12.000.000,00; ----
5. Memang benar Tergugat I dan Tergugat III menerima kunci gudang dari Penggugat - karena untuk membenarkan genteng yang bocor, soalnya Penggugat tidak mau menanggung beban kerugian garam, mintanya untung saja, karena kunci gudang diserahkan ke Penggugat, Penggugat tidak mau menerima kunci tersebut karena tidak mau membenarkan genteng yang bocor; -----
6. Penggugat secara langsung ngomong ke Tergugat III suruh mengelola garam di dalam gudang, yang penting tidak rugi, yang ngomong Penggugat ke Tergugat III, seandainya garam masih rugi, Penggugat tidak mau ada kerugian sepeserpun harus ada keuntungan dari penjualan garam; Seandainya rugi itu pun sudah jadi tanggung jawab Tergugat III kalau namanya kerja sama ada untung dimakan sama-sama ada rugi pun harus jadi tanggung jawab bersama, tapi Penggugat tidak seperti itu, tidak ada niat Tergugat III mengambil garam tanpa ijin dari Penggugat, yang suruh menjual garam dalam gudang itu semua perintah dari Penggugat: *"yang penting tidak rugi mbak"* pokoknya secepat garam dijual

Hal. 13 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua. Soalnya Tergugat III bagian pengelola dan pemasaran dari semua penimbunan garam, jadi Tergugat I tidak mengerti masalah pembelian dan penjualan garam, berarti Penggugat telah memfitnah Tergugat I sebagai dalang utama masalah tersebut; -----

7. Tidak ada kata mencuri, soalnya Penggugat sudah ngomong dan mengizinkan ke Tergugat III mengeluarkan barang tersebut untuk dijual waktu itu ada penurunan harga garam, makanya Penggugat menyuruh secepatnya menjual garam tersebut biar tidak ada kerugian. -----

8. Masalah keuntungan Rp36.000.000 dibagi 2 = Rp 18.000.000,00

Jumlah total Rp 232.000.000,00

Diangsur sebanyak Rp 2.000.000,00

Rp 230.000.000,00

Masalah pembayaran membayar bunga dipaksa oleh Penggugat kepada Tergugat III. Soalnya uang garam / modal macet, karena uang garam belum dibayar oleh pembeli bernama Yono, alarnat Jalan Cendrawasih Gang 2 Cangkring, Blora; -----

9. Dalam kesanggupan Tergugat I dan Tergugat III secara paksa disuruh memberi jaminan sebuah Sertipikat Hak milik Nomor 78 atas nama SITI SUNDARI tanah pekarangan seluas 460 M2, dan Sertipikat Hak milik Nomor 00318 atas nama NYAMIN atas tanah sawah seluas 1025 M2 di desa Jembangan, Batangan, Pati; -----
10. Tergugat I dan Tergugat III tidak punya niat jahat / cidera janji yang telah merugikan bagi Penggugat - karena uang garam di Pak Yono Polisi Batangan belum dibayar sama sekali; -----
11. Itu semua, jasa/bunga yang membuat hanya Penggugat saja tanpa melihat uang garam macet ditempat Pak Yono Polisi Batangan. Penggugat hanya mementingkan bunga saja tidak punya rasa iba sama sekali kepada Tergugat I dan Tergugat III. Tergugat III sudah pernah memberi jasa kepada penggugat sebesar Rp.12.000.000,00; -
12. Kenyataannya uang garam belum dibayar sama sekali dari pihak pembeli, yang namanya kerja sama ada untung dibagi, ada rugi ditanggung bersama, tapi Penggugat selalu menyalahkan pihak Tergugat I dan Tergugat III terus tanpa memikirkan keduanya. Padahal uang garam masih ditempatnya orang. Seharusnya Penggugat memakluminya; -----

Hal. 14 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tidak bisa, karena sita jaminan tidak masuk akal karena waktu ngasih jaminan Tergugat I dan Tergugat III dikasih tahu sama Penggugat: "Mas Teguh & Mbak Sumiati, sertifikat tidak untuk disita tapi buat embel-embel saja, Cuma dikasih tahu sama anaknya biar lebih percaya".-----
Sertifikat atas nama NYAMIN, itu cuma akal-akalan Penggugat untuk menekan pihak Tergugat I dan Tergugat III supaya cepat membayar uang garam kepada Penggugat; -----
14. Penggugat hanya memikirkan bunga semata, tidak mau mengerti posisi Tergugat I dan Tergugat III. Dia hanya memikirkan bunga dan bunga; -----
15. Penggugat telah memfitnah Tergugat I sebagai penyebab utama, padahal yang mengelola semua pembelian dan penjualan adalah Tergugat III; -----
16. Salah besar kalau Tergugat I dan Tergugat III membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Seharusnya Penggugat yang berhak membayar denda semuanya, soalnya yang mengajukan gugatan adalah dari Penggugat sendiri; -----
17. Tergugat I dan Tergugat III memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memberikan Keputusan terbaik untuk Tergugat I dan Tergugat III karena tidak punya niat jahat / tidak mau membayar uang garam kepada Penggugat dikarenakan pengiriman garam belum dibayar sepeserpun. Jadi tetap karni berdua berusaha secepatnya agar kami segera melunasi pinjaman uang ke Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan repliknya terhadap jawaban Para Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II dan replik terhadap jawaban Pembanding III semula Tergugat III yang diserahkan dipersidangan tanggal 17 September 2014, kemudian dari Para Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II serta dari Pembanding III semula Tergugat III menyampaikan dupliknya pada tanggal 24 September 2014, yang guna singkatnya putusan semuanya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Hal. 15 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Desember 2014 No.9/Pdt.G/ 2014/PN.Rbg yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013 kesanggupan membayar uang senilai Rp235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah sah menurut hukum; ----
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah berhutang uang senilai Rp235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat yang belum dibayar; -----
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan cidera janji atau wanprestasi; -----
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar hutang uang senilai Rp235.861.475,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; -----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang atas barang jaminan yaitu : -----
 - Sebidang tanah pekarangan berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah kayu seluas $\pm 460 \text{ M}^2$, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 atas nama SITI SUNDARI terletak di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas tanah: -----
 - Utara : Jalan -----
 - Timur : Tanah M. 79 -----

Hal. 16 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Negara -----
- Barat : Tanah M. 77, Jalan Mr. Iskandar -----
- Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1025M^2$, tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor 00318 atas nama NYAMIN, terletak di Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Tanah sawah Mubardi; -----
 - Timur : Tanah Suyono ; -----
 - Selatan : Tanah Suyanto; -----
 - Barat : Tanah Yasmin; -----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.315.500,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah); --
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding IV semula Tergugat IV dengan pemberitahuan putusan pada tanggal 17 Desember 2014 telah diberitahukan dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Desember 2014 No.9/Pdt.G/ 2014/ PN.Rbg ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut diatas Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 17 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 Desember 2014 No.8/ Pdt.B/ 2014/ PN.Rbg jo. No.9/Pdt.G/2014/PN.Rbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Maret 2014 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat yaitu pada tanggal 20 Maret 2014, kepada Pembanding II semula Tergugat II yaitu pada tanggal 13 Maret 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 ;-----

Hal. 17 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Maret 2014 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I yaitu pada tanggal 13 Maret 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Maret 2014 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I yaitu pada tanggal 13 Maret 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat II yaitu pada tanggal 13 Maret 2015 dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Maret 2014 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I yaitu pada tanggal 13 Maret 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat II yaitu pada tanggal 13 Maret 2015 dan kepada Pembanding III semula Tergugat III yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 8 April 2014 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I yaitu pada tanggal 10 April 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat II yaitu pada tanggal 10 April 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III yaitu pada tanggal 15 April 2015 dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV yaitu pada tanggal 15 April 2015;-----

Hal. 18 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang yaitu kepada Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 6 Pebruari 2015, kepada Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 6 Pebruari 2015, kepada Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 11 Pebruari 2015, kepada Pembanding IV semula Tergugat IV tertanggal 11 Pebruari 2015 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV / Tergugat I, II, III, IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana yang dikemukakannya didalam surat memori banding masing-masing tertanggal 10 Maret 2014 adalah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Judex Factie karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Rembang) tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;--
- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Rembang) telah keliru dalam mempertimbangkan tentang 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yaitu SHM No.78/ Ds. Selopuro Kec.Lasem Kab.Rembang dan SHM No.00318/ Desa Jembangan Kec.Batangan Kab.Pati adalah diserahkan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III sebagai jaminan pembayaran uang sebesar Rp.235.861.475,- , karena fakta hukum dalam persidangan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III menyatakan dipaksa oleh Terbanding semula Penggugat

Hal. 19 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sertifikat walaupun sertifikat itu sudah tidak berlaku (mati) dengan alasan supaya anaknya Terbanding semula Penggugat percaya dan tidak akan disita ;-----

- Bahwa telah terungkap dalam persidangan dan menjadi fakta hukum tentang surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III adalah dibawah paksaan, akan tetapi Judex Factie (Pengadilan Negeri Rembang) telah mempertimbangkan sebaliknya ;-----
- Bahwa telah terungkap dalam persidangan dan menjadi fakta hukum tentang yang menjual garam dilakukan oleh Pembanding III semula Tergugat III dan seijin Terbanding semula Penggugat serta Pembanding I semula Tergugat I belum pernah menerima uang bagi hasil tersebut, akan tetapi Judex factie (Pengadilan Negeri Rembang) telah mengabaikan fakta hukum tersebut dan dalam petitum poin ke -3 menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III berhutang pada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.235.961.475,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa keuntungan sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana yang dikemukakannya didalam surat memori banding masing-masing tertanggal 10 Maret 2014 adalah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Judex Factie karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang ditujukan pada Pembanding II semula Tergugat II adalah tidak benar dan tidak jelas, sebab nama Pembanding II semula Tergugat II adalah Sri Ujud bukan Wujud seperti yang tercantum dalam gugatan dari Terbanding semula Penggugat ;-----

Hal. 20 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding II semula Tergugat II tidak pernah ada urusan maupun tidak mempunyai tanggungan apapun dengan Terbanding semula Penggugat bahkan juga tidak pernah menyerahkan atau menjaminkan sertifikat kepada Terbanding semula Penggugat, sehingga pertimbangan dan amar putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Rembang) telah keliru karena menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah kayu yang berdiri diatasnya yang merupakan milik Pembanding II semula Tergugat II yang tercatat sebagai SHM . Nomor. 78 atas nama Siti Sundari yang terletak di desa Selopuro , Kec.Lasem , Kab. Rembang dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Tanah M.79
 - Selatan : Tanah Negara
 - Barat : Tanah M.77 , jalan Mr.Iskandar.

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan Pembanding III semula Tergugat III terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana yang dikemukakannya didalam surat memori banding masing-masing tertanggal 10 Maret 2014 adalah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Judex Factie karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Rembang) tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;--
- Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak pernah memberikan uang tunai kepada Pembanding III semula Tergugat III karena Terbanding semula Penggugat membayar langsung garam dari petani sehingga Pembanding III semula Tergugat III hanya menerima berupa garam yang pertama pada bulan Oktober 2012 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Nopember 2012 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga pertimbangan Judex Factie pada perkara aquo adalah keliru karena menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah memberikan atau menyerahkan uang tunai kepada Pembanding III semula Tergugat III ;-----

Hal. 21 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding III semula Tergugat III mengelola garam di dalam gudang adalah seijin Terbanding semula Penggugat seperti yang telah disepakati dan Pembanding III semula Tergugat III selalu melaporkan hasil penjualan kepada Terbanding semula Penggugat ;-----
- Bahwa fakta hukum dalam persidangan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III dalam menandatangani surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013 adalah dalam keadaan dibawah paksaan (dwang) oleh Terbanding semula Penggugat ;-----
- Bahwa fakta hukum dalam persidangan bila Pembanding III semula Tergugat III belum bisa membayar uang garam kepada Terbanding semula Penggugat karena memang terdapat garam yang belum dibayar oleh pembeli, hal tersebut sesuai keterangan saksi Nurcholis bin Munawar yang ikut menjualkan garam tersebut menyatakan bahwa masih terdapat 264 ton garam yang belum dibayar oleh pembeli ;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan Pembanding IV semula Tergugat IV terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana yang dikemukakannya didalam surat memori banding tertanggal 10 Maret 2014 adalah tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Judex Factie karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Rembang) tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;--
- Bahwa fakta hukum dalam persidangan Pembanding IV semula Tergugat IV adalah pemilik SHM No.00318/ Desa Jembangan kec.Batangan kab.Pati tidak mengetahui sama sekali tentang permasalahan ini karena tidak pernah menyerahkan dan menjaminkan sertifikat tersebut kepada siapapun baik kepada Pembanding III semula Tergugat III maupun kepada Terbanding semula Penggugat ;-----

Hal. 22 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat di dalam surat kontra memori bandingnya tertanggal 4 April 2015 mengemukakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokok perkara telah benar dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Rbg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh masing-masing Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III dan IV serta surat kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan semua keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis yang mendasari putusannya, hal mana diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding terkecuali pertimbangan hukum yang mengabulkan uang dwangsom atau uang paksa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Terbanding semula Penggugat maka uang paksa atau dwangsom tidak dapat dijatuhkan, hal ini sesuai putusan MA.RI. Nomor. 2331K/ Pdt/ 2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Desember 2014 No.9/Pdt.G/2014/PN.Rbg harus diperbaiki, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Hal. 23 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV ; -----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 9/ Pdt.G/ 2014/ PN.Rbg yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian; -----
 2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2013 kesanggupan membayar uang senilai Rp.235.861.475,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III adalah sah menurut hukum; -----
 3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III telah berhutang uang senilai Rp.235.861.475,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat yang belum dibayar; -----
 4. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III telah melakukan cidera janji atau wanprestasi; --
 5. Menghukum kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar hutang uang senilai Rp.235.861.475,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan

Hal. 24 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah jasa / keuntungan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat secara tunai;-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang atas barang jaminan yaitu:

- Sebidang tanah pekarangan berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah kayu seluas $\pm 460 \text{ M}^2$, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 78 atas nama SITI SUNDARI terletak di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas tanah:-----

- Utara : Jalan -----
- Timur : Tanah M. 79 -----
- Selatan : Tanah Negara -----
- Barat : Tanah M. 77, Jalan Mr. Iskandar -----

- Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1025 \text{ M}^2$, tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor 00318 atas nama NYAMIN, terletak di Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dengan batas-batas tanah:-----

- Utara : Tanah sawah Mubardi; -----
- Timur : Tanah Suyono; -----
- Selatan : Tanah Suyanto; -----
- Barat : Tanah Yasmin; -----

7. Menghukum Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

8. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;-----

Hal. 25 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 3 AGUSTUS 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari **I PUTU WIDNYA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Mei 2015 No. 190 / PDT / 2015 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **6 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AGOENG WIDIJANTORO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri para pihak dalam perkara ini ataupun kuasa hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

TTD

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 26 Putusan No.190/PDT/2015/PT.SMG